
**INTEGRASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN**

Oleh

Nurjannah¹, Idha Fadhilah Sofyan², Wahyudin³, Rika Dwi Ayu Parmitasari⁴, Sudirman⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassare-mail: *¹ 80500222048@uin-alauddin.ac.id, ² 80500222041@uin-alauddin.ac.id,³ 80500222052@uin-alauddin.ac.id, ⁴ rparmitasari@uin-alauddin.ac.id,⁵ sudirmanjudih2@gmail.com**Abstract**

Business ethics are principles of action that are the basis for the birth of corporate social responsibility, business ethics and social responsibility are able to bring companies towards sustainable competitive advantage. This research aims to outline a description of social responsibility and Islamic business ethics. This research includes qualitative research, namely library research, using descriptive analysis. The research results show that social responsibility in Islamic business applies a concept based on the praiseworthy nature of the Prophet Muhammad. in trading or running a business by applying the characteristics of shidiq, istiqamah, fathanah, amanah, and tabligh. Islamic ethics provides guidance for action for all aspects of human life universally, including in the business world. The Al-Qur'an is a guide for all business activities carried out in order to create harmonious relationships, mutual approval, no elements of exploitation, and free from suspicion or fraud for both the company and the community.

Keywords: *Social Responsibility, Islamic Business Ethics*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial dan etika bisnis seringkali digunakan sebagai alat pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, tanggung jawab sosial dilaksanakan oleh perusahaan karena merupakan kewajiban sebagaimana UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Adiyadnya, 2022). Begitupun dengan etika bisnis, yang diterapkan untuk menghindari masalah yang kemungkinan ditimbulkan dari operasional perusahaan. Sehingga jika membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis, maka yang menjadi fokus perhatian hanya pada ranah hukum, kepatuhan dan perundang-undangan (Rahmat, 2017):

Hukum dan etika merupakan hal yang berbeda, seseorang yang bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam hal ini

tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum belum tentu telah beretika. Etika lebih dalam jika dibandingkan dengan sekedar menaati peraturan hukum yang berlaku, etika berkaitan dengan prinsip bertindak yang nantinya akan melahirkan kesadaran akan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atas peraturan pemerintah, tetapi perusahaan harus menyadari bahwa dalam melaksanakan operasionalnya perusahaan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh pihak terkait, tanggungjawabnya terhadap alam, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai tanggung jawab sosial dan etika bisnis Islam.

Bisnis Islam merupakan segala bentuk bisnis yang tidak dibatasi dalam hal jumlah kepemilikannya, namun dibatasi dalam hal cara perolehan keuntungannya (Rahmat, 2017): Sehingga etika bisnis Islam sangat



diperlukan dalam operasionalnya, kunci dari etika bisnis Islam adalah pelaku bisnisnya, itulah sebabnya Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umat manusia, untuk memperbaiki akhlak, termasuk dalam bisnis Islam.

Etika bisnis maupun tanggung jawab sosial memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, terutama bagi peningkatan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, perusahaan yang menerapkan etika bisnis dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan yang senantiasa menganalisis kebutuhan dan hak-hak pihak terkait, termasuk inovasinya dalam operasional yang senantiasa berusaha menjalankan operasional tanpa merusak alam, peningkatan citra yang baik dimata masyarakat juga diperoleh dari penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, oleh karenanya akan membawa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan pada operasionalnya.

Berkaitan dengan pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada dalam keberlanjutan perusahaan dan lingkungan, termasuk dalam perusahaan yang beroperasi berdasarkan bisnis Islam, maka artikel ini akan memberikan pembahasan mengenai bagaimana integrasi etika bisnis Islam dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan dalam konsep Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yang menggunakan bentuk analisis deskriptif. Studi pustaka (*library research*) merupakan bentuk memperoleh data penelitian dari Kumpulan beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Fadli, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam konsep ekonomi Islam. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan

pengertian tanggung jawab sosial dan etika bisnis Islam, bentuk tanggung jawab sosial dan etika bisnis, perbedaan dan hubungan serta urgensi tanggung jawab sosial dan etika bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis Islam

1. Tanggung Jawab Sosial

Dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan perlu adanya sikap bertanggung jawab dan etika yang baik dengan kewajiban yang dimiliki agar dapat mengetahui lebih lanjut terkait hal yg bersifat positif dan bersifat negatif. Selain mencari laba atau keuntungan tentu tujuan lain dari mendirikan suatu bisnis adalah memberdayakan masyarakat dan mengelola lingkungan yang ada disekitar wilayah bisnis. Karena adanya tuntutan dari publik yang mengharapkan perusahaan agar kepentingan karyawan, konsumen maupun masyarakat juga diutamakan seperti adanya perlindungan kesehatan maupun kecelakaan lingkungan kerja yang bukan sekedar memilih kepentingan investor atau pemilik modal saja diperhatikan melainkan orang-orang disekitar perusahaan seperti masyarakat.

Perusahaan yang memiliki tanggungjawab sosial biasanya juga disebut dengan bahasa asing yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility yang dimana dianggap sebagai usaha yang dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu dampak atau pengaruh dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Secara umum CSR dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan dalam rangka memberdayakan warga sekitar lingkup perusahaan yang berada di sekitar lokasi bisnis. Grey et.al (1987) mengatakan bahwa jika berkembangnya suatu teknologi informasi maka akan menimbulkan kesadaran bagi publik bahwa peran dari pemilik bisnis di lingkungan masyarakat pasti akan ada kritik baik dari masalah sosial, polusi, limbah, dan produk-produk dapat terjaga dari bahan-bahan yang membahayakan,

serta para pekerja dapat memiliki haknya yang akan dimintai pertanggung jawaban dari perusahaan (Adiyadnya, 2022).

Pada tahun 1953, Horward Rothmann Browen dalam karyanya *Social Responsibility of the Bussinessman* yang memperkenalkan pertama kalinya istilah dari CSR atau *corporate responsibility*. Istilah CSR ini adalah suatu pendekatan dimana dipakai dari pemilik bisnis yang menghubungkan kepedulian sosial dengan aktivitas bisnis yang dijalankan (Nurlaela Wati, 2019). Awal mula adanya CSR dikarenakan adanya bentuk kesadaran individu atau kelompok mengenai adanya peningkatan yang dilalui oleh perusahaan pada saat jangka panjang dan targetnya bukan hanya profitnya saja. Dalam suatu bisnis terdapat dua pemangku kepentingan yaitu bidang internal dimana terdapat pemegang saham atau investor dan para pekerja/karyawan, selanjutnya bidang eksternal dimana didalamnya terdapat jajaran pemerintahan, pembeli, *supplier*, masyarakat, organisasi serta komunitas dari masyarakat setempat (Mayanti & Dewi, 2021). Contoh penerapan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pemilik modal dibidang internal yaitu memberikan kenyamanan untuk masyarakat dengan kebersihan dari lingkungan perusahaan.

Implementasi dari kegiatan CSR yang dilakukan tentunya sudah memiliki landasan-landasan hukum yang disediakan dari pemerintah republik indonesia melalui undang-undang yang dikeluarkan peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah yang seperti tercantum pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang membahas tentang perseroan terbatas, yang terdapat pada pasal 74 ayat 1. Dimana undang-undang tersebut bermakna jika suatu PT menjalankan kegiatan operasioanal perusahaan yang berkaitan langsung terhadap SDA, maka perusahaan wajib untuk bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Di tingka peraturan daerah dengan undang-undang No. 4 tahun 2011 yang membahas tentang tanggung jawab sosial di dalam

perusahaan dengan harapan dapat menghasilkan proses dalam melaksanakan program pembangunan dunia bisnis yang berdasarkan dari pemerintahan dan pelaku ekonomi demi mewujudkan atau mempertahankan kelestarian lingkungan dan sejahteranya masyarakat setempat (Adiyadnya, 2022).

Secara umum suatu tanggung jawab sosial terdapat gagasan yang mengacu kepada *triple bottom line*, yang dimana lebih mengarah kepada segala aspek ekonomi perusahaan baik itu keuangan, sosial, serta lingkungan. Dengan adanya triple bottom line tentunya bagi pemilik modal dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala dampak negatif yang akan muncul dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada konsep triple bottom line mencakup tiga elemen yang menyangkut tentang proses pembangua berkelanjutan bagi perusahaan yaitu ada profit atau keuntungan, ada people atau warga setempat, ada planet atau lingkungan setempat (Adiyadnya, 2022). Dari ketiga elemen tersebut artinya perusahaan perlu memperhatikan lingkungan serta masyarakat sekitar agar perekonomian perusahaan dapat berjalan dengan jangka panjang dan mengurangi resiko komplain langsung dari masyarakat.

Didalam dunia bisnis islam dianjurkan untuk tetap seimbang antara kegiatan kegiatan usaha yang dilakukan dengan penerapan nilai-nilai yang tentunya berlandaskan dari ajaran agama islam yaitu al-quran dan hadis. Bentuk pertanggung jawaban yang dibahas dalam al-quran dapat dilihat pada Q.S al-isra pada ayat ke 35, yang berbunyi:

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥ ﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Al-Isra'/17:35) (Kemenag, 2019)

Hal tersebut merupakan benteng pertanggung jawaban secara karakter yang dimiliki oleh pelaku bisnis pada saat melakukan kegiatan usahanya harus berperilaku secara jujur tanpa ada seseorang yang dirugikan. Dalam al-qur'an dapat juga kita lihat pada Q.S al-baqarah pada ayat ke 205, di surah ini membahas agar kita dapat menjaga serta melestarikan lingkungan tanpa merusak ciptaan Allah swt:

﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسٰدَ ۝ ٢٠٥ ﴾

Terjemahnya:

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.” (Al-Baqarah/2:205) (Kemenag, 2019)

Dapat kita lihat bahwa bentuk tanggungjawab dikegiatan bisnis Islam menerapkan konsep dengan berlandaskan sifat terpuji Rasulullah saw. dalam berdagang atau menjalankan bisnisnya dengan penerapan sifat shidiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh. Budaya kerja yang harus dimiliki perusahaan dalam menjalankan bisnis Islam yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Shiddiq* (jujur), yang dimana dalam menjalankan konsep tanggung jawab sosial harus memiliki nilai kejujuran. Seperti perusahaan dalam pengenalan produk ke konsumen haruslah berkata jujur terkait kualitas dan kuantitas dari produk yang dijual.
- Istiqamah* (konsisten), yang dimana pemilik modal diharapkan untuk mampu bersikap secara istiqomah dalam proses operasional perusahaan seperti halnya perlu untuk selalu menepati janji dan konsisten terhadap waktu dalam bertransaksi kepada konsumen.
- Fathonah* (pengertian), yang dimana bagi pemilik modal dapat menjalankan kewajibannya dalam hal ini tanggung jawab dalam operasional seperti melayani konsumen secara maksimal, serta mampu

meningkatkan dan memperbaiki setiap adanya perkembangan zaman.

- Amanah* (bertanggung jawab), yang dimana pemilik modal harus mampu menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dalam proses operasional perusahaan.
- Tabligh dalam artian mampu membawa hal-hal yang baik didalam perusahaan seperti pemberian informasi yang akurat, melayani konsumen dengan sepenuh hati, dengan begitu akan meningkatkan solidaritas dengan konsumen.

Selain budaya kerja yang harus diterapkan dalam perusahaan, bentuk tanggung jawab sosial lainnya juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan seperti pandangan terhadap lingkungan yang mempengaruhi indikator dalam proses produksi pada usaha bisnis Islam, yaitu (Mayanti & Dewi, 2021):

- Produksi Sumber daya Alam, seperti kita ketahui bahwa SDA dimuka bumi ini tentu milik sang pencipta Allah swt. dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan proses yang benar adanya tanpa merusak alam dan digunakan sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan karena akan mengakibatkan adanya bencana alam seperti kekeringan, banjir dan lainnya.
- Ketenaga Kerja, yang dimana pada proses operasional perusahaan dapat mampu memanfaatkan tenaga kerja dengan melihat hak dari para pekerja seperti dala pembayaran gaji yang tentunya harus sesuai dengan target upah minimum yang telah diatur oleh pemerintah setempat, selain itu perusahaan harus mampu juga memperhatikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dll bagi para pekerja, dan perusahaan sebisa mungkin dapat mensejahterakan karyawannya.
- Modal, yaitu dana perusahaan yang dikeluarkan dalam melakukan proses produksi dan kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam modal perusahaan ada yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri ada pula yang berasal dari pihak

eksternal seperti investor atau pemegang saham.

- d. *Skill* dan kemampuan, hal ini harus dimiliki oleh pelaku bisnis dimana dalam pengelolaannya mampu mengatur dengan cara terampil pada proses kegiatan produksi, misalnya *mengupgrade* ilmu yang semakin tahun semakin berkembang apa lagi di bidang IT.

2. Etika Bisnis Islam

Didalam suatu bisnis tentu juga sangat penting bagi pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan etika, baik dilingkup perusahaan maupun masyarakat. Etika berasal dari cabang ilmu filsafat yang memperlihatkan sisi dari manusia pada saat berinteraksi dengan manusia lainnya. Kata etika sendiri berawal dari kata ethos yang mempunyai makna adat kebiasaan dan berasal dari bahasa Yunani. Seorang pakar bernama William Benton (1972) mengartikan ethos atau etika ialah suatu karakter yang mempelajari konsep benar atau salah dan baik atau buruk yang penerapannya lebih kepada sifat moral atau mores yang berarti adat istiadat (Trihastuti, 2021). Pengertian etika seringkali dikaitkan dengan hal yang sering muncul dilingkup masyarakat dengan bentuk akhlak, adab, sopan santun, bermoral, dan budi pekerti. Orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis diharapkan berperilaku secara baik yang tidak merugikan orang sekitar dan memanfaatkan kekayaan alam, tenaga kerja, dan modal sesuai dengan peraturan yang ada.

Etika dilihat sebagai prinsip, norma, dan perilaku yang mampu mengatur masyarakat dengan melihat perbedaan dari perilaku yang benar ataupun yang salah. Dalam suatu perusahaan ternyata etika bisa saja mempengaruhi keterkaitan antara perusahaan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Jika etika dalam bisnis diterapkan dengan melakukan dan mempertahankan nilai kejujuran maka bisa jadi ada peningkatan dalam memperluas eksistensi perusahaan, apalagi jika persaingan meningkat dan konsumen menurun dalam

artian kritis dalam pembelian produk perusahaan maka perusahaan harus mampu menjaga kepuasan konsumen agar perusahaan tetap dapat dipercaya dan dapat mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang (Nawatmi, 2010). Tanpa adanya penerapan etika bisnis didalam suatu perusahaan maka mungkin saja perusahaan akan lepas kendali dan melakukan semuanya dengan cara bebas tanpa memikirkan kerugian yang ada demi tercapainya tujuan.

Dalam melakukan kegiatan bisnis tentu perusahaan memikirkan segala cara agar mendapatkan keuntungan serta tidak merugikan pihak lain. Semakin banyak para pesaing di dunia bisnis, para pengusaha pun dituntut untuk melayani para pemegang saham dan masyarakat yang dimana pihak yang satu memikirkan keuntungan dan pihak lainnya meminta kualitas produk serta harga yang wajar. Peran etika bisnis disini sangat penting dijalankan dengan implementasi etika yang baik tentu akan saling menguntungkan dan mendapatkan ridho Allah swt. Maka dari itu bagi pengusaha yang menjalankan bisnis mampu berperilaku yang normal sesuai dengan pedoman dari al qur'an tentang aturan-aturan yang diperbolehkan dalam berbisnis. Imam Al-ghazali mengemukakan bahwa dalam berperilaku ada beberapa sikap terpuji yang ada di lingkup bisnis, diantaranya (Harjito, 2002):

- a. Tidak mengambil keuntungan lebih banyak;
- b. Melebihkan pembayaran kepada penjual yang dilihat sekilas kurang mampu, artinya jika membeli suatu produk dengan niat membantu penjualnya;
- c. Diberlakukannya potongan harga atau discount kepada pembeli yang dilihat sekilas kurang mampu;
- d. Membayar hutang lebih cepat dari waktu pembayaran yang telah sepakati;
- e. Dapat membatalkan transaksi jual beli, jika dari pihak konsumen yang menginginkannya;



- f. Jika ada penjualan yang dilakukan secara cicil kepada pembeli yang kurang mampu maka lebih baik jika penjual tidak menagih ketika pihak pembeli belum mampu membayarnya dan apabila orang miskin tersebut meninggal dunia maka lebih baik menghapuskan hutangnya;
- g. Berlaku adil dan jujur kepada semua pembeli, seperti menghindari perilaku mengurangi takaran atau timbangan penjualan produk, hal ini merupakan tindakan tercela;
- h. Adanya proses tawar menawar ditempat yang dilakukan pihak konsumen dan produsen dalam transaksi selama belum berpisah.

Islam secara umum diturunkan untuk menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi baik secara moral maupun etika dilingkungan masyarakat. Etika didalam Islam dikatakan sebagai akhlak yang dapat memberikan pedoman dalam mempercayai iman manusia. Petunjuk etika yang diberikan Islam tentu menjadi suatu aspek bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk dilingkup bisnis, yang dimana al-Qur'an dipercayai sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan demi mempersatukan hubungan antara pelaku ekonomi baik dari segi perusahaan maupun masyarakat yang ingin menciptakan keharmonisan, dan tidak ada unsur eksploitasi serta harus saling ridho.

Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis Islam

1. Bentuk Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang memiliki bentuk tanggung jawab sosial termasuk dalam konsep yang bersifat luas dan berdampak terhadap segala bentuk operasional bisnis yang dilakukan secara keseluruhan terhadap lingkungan masyarakat. Dalam pembentukan tanggung jawab sosial dip perusahaan, ada tiga metode pendekatan yang secara umum digunakan, pertama pendekatan secara moral yang artinya ada suatu tindakan yang

dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip dari kesantunan atau sopan santun seperti tindakan yang tidak merugikan orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan. Kedua, pendekatan dari kepentingan bersama yang artinya pada saat penerapan kebijakan moral harus berlandaskan kepada standar kebersamaan, standar hal yang bersifat wajar, serta adanya pembebasan dalam hal melakukan pertanggung jawaban. Ketiga, adanya pendekatan manfaat yang artinya konsep dalam bertanggung jawab lebih berdasarkan kepada nilai-nilai kebaikan, dimana perusahaan harus mampu menjalankan operasional dengan bersifat adil dan mampu menghasilkan manfaat bagi pekerja dan masyarakat sekitar (Putra, 2009).

Ada tiga pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemukakan oleh Bradshaw (2007), diantaranya:

- a. *Corporate Philanthropy*, yang dimaksud disini ialah sikap tanggung jawab sosial ini dianggap sebagai bentuk kegiatan beramal atau memberikan sumbangsi dalam kegiatan operasional perusahaan.
- b. *Corporate Responsibility*, merupakan bentuk kegiatan pertanggungjawaban dari perusahaan dengan adanya landasan ketentuan hukum yaitu undang-undang atau ketersediaan peraturan dari perusahaan itu sendiri.
- c. *Corporate Policy*, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan yang melibatkan dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

Selain dari tiga pendekatan yang telah dijelaskan tentunya perusahaan juga harus memiliki bentuk pertanggung jawaban dengan berpedoman pada syariah enterprise theory yang merupakan tiga bentuk tanggung jawab sosial yang ada pada perusahaan yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah. Tiga bentuk tanggung jawab tersebut ialah tanggung jawab kepada Allah swt., tanggung jawab kepada manusia, serta tanggung jawab kepada sumber daya alam yang tersedia (Sri wahyuni & Muhammad

Wahyuuddin Abdullah, 2021). Selain mendapatkan keuntungan tentu para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya juga mengharapkan ridho Allah swt., untuk itu tiga bentuk tanggung jawab berdasarkan prinsip syariah tersebut perlu untuk diterapkan dalam menjalankan bisnis.

2. Bentuk Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan aktivitas bisnis Islam, adapun etika yang mendasar yang perlu diterapkan bagi para pelaku ekonomi, diantaranya (Arif & Halifah, 2015):

a. Berperilaku Jujur (*Shiddiq*)

Shiddiq berarti perkataan yang jujur atau baik dari diri sendiri kepada makhluk lainnya dan sang pencipta alam Allah swt. Dengan penerapan etika jujur tentu menjadi jembatan bagi para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya di jangka waktu yang panjang karena memberikan kepercayaan terhadap konsumen.

b. Amanah

Dalam berbisnis, pelaku ekonomi diwajibkan memiliki sikap amanah terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan begitu konsumen pasti akan menilai yang mana penjual yang dapat dipercaya dengan tidak dapat dipercaya.

c. Adil

Islam mengajarkan umatnya untuk dapat bersikap secara adil dalam menjalankan bisnis dan menjauhi perbuatan yang curang. Dengan bersikap adil tentu konsumen akan merasakan kenyamanan pada saat berbelanja.

Sebagai umat muslim Rasulullah saw. juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita berperilaku dalam penerapan menjalankan operasional bisnis, dengan sifat yang pertama ialah kejujuran yang dimana Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk selalu bersikap jujur termasuk dalam berbisnis. Beliau dengan caranya melarang para penjual untuk berperilaku tidak jujur seperti menjual barang tidak layak (busuk) dan disimpan pada kantong bagian bawah sedangkan barang yang baik disimpan pada kantong bagian atas.

Kedua ialah sikap kesadaran bahwa dalam berbisnis, kegiatan sosial sangat penting adanya karena dalam sikap ini kita perlu berorientasi pada sifat ta'awun atau tolong menolong sesama pelaku bisnis lainnya seperti, memberikan kemudahan dalam penjualan produk dan tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Ketiga ialah tidak melakukan sumpah palsu yang dimana meyakinkan konsumen untuk membeli produk tetapi berbeda dengan kualitas produk yang tersedia. Keempat, penjual harus mampu bersikapramah terhadap pembeli. Kelima, Rasulullah melarang untuk menjelekkan bisnis orang lain hanya karena ingin menarik perhatian pembeli untuk membeli ditoko kita. Keenam, tidak melakukan ihtikar yang dimana penjual sengaja menyimpan atau menumpuk barang jualan dengan jangka waktu yang tertentu hanya karena ingin menaikkan harga barang tersebut dan memperoleh keuntungan dikemudian hari. Ketujuh, para penjual dituntut untuk memberikan takaran, ukuran, atau timbangan secara benar dan tepat agar tidak merugikan pihak dari pembeli. Kedelapan, bisnis yang dijalankan tidak boleh mengganggu kegiatan beribadah kepada Allah swt. melainkan tetap harus menjalankan perintah Allah swt. walaupun ditengan kesibukan berbisnis. Kesembilan, membayar upah sebelum keringat karyawan kering artinya perusahaan wajib membayarkan upah sesuai dengan jadwal penggajian tanpa harus menunda-nunda. Kesepuluh, tidak ada sistem monopoli yang merasa memiliki kekuasaan terhadap sumber daya alam dan mencari keuntungan secara pribadi, padahal itu merupakan hak milik bersama. Kesebelas, tidak diperbolehkan menjalankan suatu bisnis dengan kondisi bahaya (ada mudharatnya) yang dapat merugikan dan merugikan masyarakat lainnya, seperti menjual senjata pada saat terjadi kekacauan politik yang dapat mengakibatkan pertikaian antar sesama manusia. Keduabelas, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang terjamin kehalalannya bukan keharamannya seperti



minuman keras, babi, anjing, dan lainnya. Ketigabelas, bisnis yang dijalankan harus berdasarkan sikap smaa-sama saling suka dan ridho, tanpa adanya keterpaksaan dari pihak penjual maupun pembeli. Keempatbelas, bagi pembeli diharapkan untuk melunasi utang yang menjadi kewajibannya. Kelimabelas, adanya tenggang waktu yang diberikan kepada pembeli yang menghutang dan diketahui ketidakmampuannya. Keenambelas, kegiatan bisnis yang dilakukan haruslah bersih dari unsur riba.

Hubungan Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis

Tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan etika bisnis, setiap perusahaan yang ingin memiliki keberlanjutan harus menerapkan etika bisnis dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya, akan berdampak pada kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan, sedangkan perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang memegang kepercayaan dari *stakeholders*, baik pelanggan, pemasok, karyawan maupun masyarakat secara umum.

Prinsip dari adanya etika bisnis adalah memastikan bahwa bisnis berjalan berdasarkan nilai etis, dalam hal ini sesuai dengan norma maupun aturan yang telah berlaku. Etika bisnis Islam juga demikian, namun selain norma maupun aturan yang berlaku, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan kesesuaian operasionalnya dengan aturan syariat Islam. Sebagaimana hukum dasar muamalah dalam Islam adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang, sehingga kita dapat melakukan inovasi dalam bisnis selama tidak melanggar aturan syariat Islam. Terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yakni haram karena zatnya seperti babi, khamr, bangkai maupun darah; haram selain zatnya seperti *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *ihtikar* dan *bai'najasy*

(rekayasa pasar dalam *supply* dan *demand*), riba, *maysir* (judi) serta *risywah* (suap); terakhir haram karena tidak sah/lengkapnyanya akad seperti rukun dan syarat tidak terpenuhi, *ta'alluq* (dua akad yang saling dikaitkan) serta *two in one* (dua akad dalam satu transaksi) (Karim, 2016).

Etika bisnis memuat kaidah atau norma-norma yang berlaku dan diterapkan dalam suatu bisnis, termasuk didalamnya adalah mendorong perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan atas kegiatan operasional yang dilaksanakan atau sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan (Kristanti et al., 2023). Adapun hubungan antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial adalah:

1. Etika Bisnis sebagai Dasar Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan melaksanakan operasionalnya sesuai dengan etika atau norma yang berlaku, karena perusahaan tersebut percaya bahwa hal ini dapat memberikan *feedback* bagi perusahaan (Mayasari & Sari, 2022), termasuk didalamnya pengakuan terhadap hak-hak seluruh pihak terkait dalam perusahaan. Perusahaan yang beretika mengakui bahwa dalam operasionalnya, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholders*, bahkan perusahaan yang dalam operasionalnya tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan sekalipun tetap melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), karena mereka sadar bahwa terdapat tanggung jawab moral didalamnya.

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۙ ١٩ ﴾

Terjemahnya:

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (Az-Zariyat/51:19) (Kemenag, 2019)

Islam mengakui bahwa dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain didalamnya, maka perusahaan yang beretika tentunya mengakui bahwa setiap harta benda yang diamanahkan oleh Allah SWT didalamnya terdapat hak orang lain, pemenuhan hak tersebut dapat direalisasikan dengan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga, perusahaan yang beretika tentunya akan menciptakan perusahaan yang senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

2. Integrasi Bisnis yang Bertanggung Jawab

Etika dan tanggung jawab sosial harus selalu jalan beriringan, karena dengan etika bisnis perusahaan mampu melihat dan menghormati hak-hak setiap pihak yang terkait dengan operasional perusahaan, termasuk hak alam semesta. Sedangkan tanggung jawab sosial menuntut perusahaan untuk melaksanakan atau memberikan hal-hal yang bermanfaat guna kepentingan masyarakat umum, termasuk menjamin operasional perusahaan tidak merusak alam. Dalam hal ini etika bisnis memberikan gambaran mengenai apa yang harus direalisasikan dalam tanggung jawab sosial. Begitupun dalam perusahaan-perusahaan syariah, etika bisnis serta tanggung jawab sosial saling berintegrasi untuk menciptakan perusahaan yang bertanggung jawab, sebagaimana tujuan dari perusahaan-perusahaan syariah adalah *profit oriented* dan *social oriented* (Hidayat, 2019).

Perusahaan yang beroperasi dengan etika bisnis dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, akan memperoleh beberapa manfaat diantaranya:

1. Reputasi

Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dalam operasionalnya, akan memperoleh kepercayaan masyarakat maupun pihak terkait, dengan etika bisnis akan membangun citra yang baik dimata masyarakat, begitupun apabila perusahaan mampu memenuhi tanggung jawab sosial-

nya, masyarakat akan memandang bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang memperhatikan hak-hak orang lain (Pramukti & Buana, 2019).

2. Memenuhi Kewajiban

Setiap perusahaan dalam melaksanakan operasionalnya memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan hak-hak dari pihak terkait, seperti pelanggan, pemasok, investor, karyawan, masyarakat, maupun lingkungan. Pemenuhan tanggung jawab tersebut dapat direalisasikan melalui penerapan etika bisnis etika bisnis dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah selain dari tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan, juga memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT (Irawan & Muarifah, 2020), penerapan etika bisnis serta tanggung jawab sosial juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada Allah SWT.

3. Inovasi

Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dan senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosialnya akan selalu berfikir kedepan, perusahaan akan melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan operasionalnya sehingga tidak merusak lingkungan, maupun melakukan inovasi guna perkembangan perusahaan sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap investor. Sebagaimana dalam Islam, perusahaan diperbolehkan untuk melakukan inovasi selama tidak bertentangan dengan aturan Islam (Karim, 2016).

4. Keunggulan Kompetitif yang Berkelanjutan

Perusahaan yang selalu memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis, serta memasukkan masalah sosial sebagai bahan pertimbangan, akan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Harventy, 2020), karena perusahaan tersebut senantiasa



memperhatikan lingkungan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga mampu mengantisipasi risiko, perubahan, ketidakpastian ekonomi, mengenali kebutuhan pasar, dan membawa perusahaan dalam keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Perbedaan Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis

Selain memiliki keterkaitan antara tanggung jawab sosial dengan etika bisnis, namun keduanya merupakan hal yang berbeda, dalam hal ini etika sebagai prinsip, sedangkan tanggung jawab sosial adalah penerapan dari etika tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) (Fatmawatie, 2017). *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) memiliki perbedaan, dalam penerapan CSR lebih bersifat mategi guna meningkatkan keuntungan perusahaan dan menjaga eksistensi perusahaan dan didasarkan pada UU serta akal manusia. Sedangkan ICSR tidak hanya bertumpu pada keuntungan materi dan kewajiban atas adanya peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan kepada Allah SWT (Septian et al., 2022). Sebagaimana perusahaan Islam memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni pertanggungjawaban kepada Allah SWT, pertanggungjawaban yang kedua adalah kepada manusia dan pertanggungjawaban ketiga adalah kepada alam.

Etika bisnis dan etika bisnis Islam juga memiliki perbedaan, pertama adalah dari landasan tauhid, etik bisnis itu didasarkan pada norma yang berlaku secara umum sedangkan dalam etika bisnis Islam sumbernya selain dari norma dan aturan yang berlaku, namun didasarkan pada Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan etika bisnis. Perbedaan kedua adalah dari segi orientasi jangka panjangnya, orientasi etika bisnis secara umum adalah untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik saat ini dan

keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang, namun dalam etika bisnis selain bororientasi pada saat ini dan keberlanjutan perusahaan dimasa depan, tetapi senantiasa mencapai keberhasilan di kehidupan selanjutnya (akhirat) (Muhammad, 2020).

Urgensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Di Indonesia pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pembentukan aturan-aturan yang dapat mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal dan perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap penanaman modal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Kementerian Keuangan, 2007), serta juga menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Otoritas Jasa Keuangan, 2007).

Dari undang-undang tersebut maka perusahaan harus mampu bertanggung jawab atas segala aktivitas operasional perusahaan baik dalam lingkup perusahaan maupun di luar lingkup perusahaan (masyarakat sekitar). Jika perusahaan tidak mampu melakukan kewajibannya maka selaku pemilik modal (perusahaan) juga harus dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis, dilakukannya pembatasan terhadap kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha yang dilaksanakan, pemberhentian atau pencabutan kegiatan usaha, sanksi administrasi baik berupa material ataupun hukuman penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan perlu untuk dikaji lebih dalam dan lebih memfokuskan pada kegiatan operasionalnya demi meminimalkan dampak negatif yang mungkin saja akan timbul akibat dari operasioanal perusahaan

seperti polusi udara, pembuangan limbah ke sungai, serta kegiatan lainnya yang memicu terjadinya kerusakan lingkungan masyarakat sekitar. Untuk itu demi meminimalkan dampak negatif, sebelum perusahaan memulai kegiatan operasionalnya maka diharapkan untuk memperhatikan kembali tiga dimensi keberlanjutan yang ada pada *triple bottom line* yaitu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Urgensi Pelaksana Etika Bisnis

Etika bisnis sangat penting untuk dipelajari sebagai landasan kita dalam berperilaku baik di kehidupan sehari-hari atau penerapannya dalam bisnis. Jika kita melakukan peran etika bisnis dalam operasional suatu bisnis sesuai etika yang baik dan akan saling menguntungkan dan mendapatkan ridho dari Allah swt. Adapun hasil yang dapat diperoleh jika para pelaku bisnis dapat menerapkan etika bisnis yang baik di lingkungan perusahaan:

- a. Jika perusahaan menerapkan etika bisnis yang baik dalam operasionalnya, akan berdampak pada semakin minimnya angka pelanggaran hukum yang terjadi.
- b. Etika bisnis dapat berperan sebagai tembok penghalang yang melindungi dari kasus pelanggaran hukum.
- c. Etika bisnis dalam perusahaan bisa menjadi pegangan dalam mempertahankan eksistensinya dijangka waktu yang panjang.
- d. Etika bisnis bisa menjadi pegangan bagi perusahaan dalam menumbuhkan dan mengembangkan bisnisnya karena berada di jalan bisnis yang aman, tidak ada yang dirugikan.
- e. Etika bisnis dapat menjauhkan pelaku usaha dari kasus pelanggaran hukum.
- f. Dengan etika bisnis, pelaku usaha akan lebih mudah memahami dan mengatasi permasalahan akibat perkembangan budaya.
- g. Dengan etika bisnis, akan membawa pelaku usaha menciptakan bisnis tanpa korupsi, kolusi, maupun nepotisme.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa seorang pebisnis perlu memiliki sifat ketaqwaan kepada Allah swt. serta dalam menjalankan usahanya harus dengan cara yang halal serta dijauhi dari praktek-praktek eksploitasi, monopoli, dan segala unsur yang dapat mengakibatkan kerugian dari pihak lain.

Selain bagi pelaku ekonomi dari pihak perusahaan, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari penerapan etika bisnis, diantaranya (Yunia Fauzia & Riyadi, 2014):

- a. Dapat mengetahui terkait rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, artinya masyarakat lebih berhati-hati terkait rekayasa atau pemalsuan harga produk yang dianggap seolah-olah banyak permintaan yang ada tetapi kenyataannya hanya minim.
- b. Dapat lebih berhati-hati dengan adanya penipuan, artinya dalam transaksi yang dilakukan perlu adanya prinsip kerelaan dari penjual dan pembeli dimana mereka harus memiliki informasi terkait barang yang diperdagangkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki empat kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan. *Pertama*, Tanggung jawab sosial dalam bisnis Islam menerapkan konsep yang berlandaskan sifat terpuji Rasulullah saw. dalam berdagang atau menjalankan bisnisnya dengan penerapan sifat shidiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh. Etika bisnis dapat dikatakan sebagai prinsip, norma, dan perilaku yang mampu mengatur manusia dengan membedakan perilaku yang benar dan perilaku yang salah dalam operasional bisnis. *Kedua*, hubungan antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial adalah etika bisnis sebagai dasar tanggung jawab sosial, integrasi antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. *Ketiga*, etika sebagai prinsip, sedangkan tanggung jawab sosial adalah penerapan dari etika tersebut, yang



diwujudkan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR). *Keempat*, di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pembentukan aturan-aturan yang dapat mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal dan perseroan terbatas.

Saran

Etika bisnis sangat penting untuk dipelajari sebagai landasan kita dalam berperilaku baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Jika kita melakukan peran etika bisnis dalam operasional bisnis yang dijalankan sesuai etika yang baik dan akan saling menguntungkan dan mendapatkan ridho Allah swt. Penelitian selanjutnya harus lebih dalam lagi mengupas mengenai etika bisnis dan tanggung jawab di suatu perusahaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adiyadnya, I. (2022). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Tinjauan Terhadap Berbagai Aspek Pendukung). CV. Feniks Muda Sejahtera.
2. Arif, M., & Halifah. (2015). Analisis penerapan etika bisnis islam dalam komunikasi pemasaran pada butik Moshaiet Surabaya. *Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*.
3. Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
4. Fatmawatie, N. (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. STAIN Kediri Press.
5. Harjito, A. (2002). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam Al-Mawardi*, 8.
6. Harventy, G. (2020). Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Menciptakan Manfaat Bersama (Creating Share Value). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 36.
7. Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/61>
8. Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 149–178.
9. Karim, A. A. (2016). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (ke-5)*. CV Pustaka Setia.
10. Kemenag. (2019). *Qur'an Kementerian Agama*.
11. Kementerian Keuangan. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
12. Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Hendrik, Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., Suprianto, Ashriana, A. N., Irawan, B., & Astari, A. A. E. (2023). *Etika Bisnis Islam*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
13. Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*.
14. Mayasari, R., & Sari, Y. P. (2022). Penerapan budaya organisasi yang beretika bisnis pada perusahaan. *Jurnal Pusdansi*, 2(1), 1–11. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/61>
15. Muhammad, M. M. (2020). Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 68.

16. Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam perspektif Islam. *Journal Fokus Ekonomi*.
17. Otoritas Jasa Keuangan. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
18. Pramukti, A., & Buana, A. P. (2019). Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dan Kinerja Keuangan. *Owner*, 3(2), 301.
19. Putra, R. A. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial serta Hubungan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Reaksi Investor. Universitas Indonesia.
20. Rahmat, B. Z. (2017). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 98–113.
21. Septian, Y., Eliza, A., & Bahtiar, M. Y. (2022). Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 5–30.
22. Sri wahyuni, & Muhammad Wahyuddin Abdullah. (2021). Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 41–54. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>
23. Trihastuti, A. E. (2021). Etika Bisnis Islam. CV. Budi Utama.
24. Yunia Fauzia, I., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah. Kencana.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN